BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 368 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM FASILITASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN AGRO WISATA DI DAERAH TERTINGGAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan agro wisata kampung kopi rigis jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu dibentuk Tim Fasilitasi, Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Agrowisata di daerah tertinggal Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi, Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Agro Wisata di Daerah Tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi, Pengendalian dan Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan pengembangan agro wisata kampung kopi rigis jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan agro wisata kampung kopi rigis jaya Kecamatan Air Hitam; dan
c. menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan agro wisata kampung kopi rigis jaya ke Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

OPD

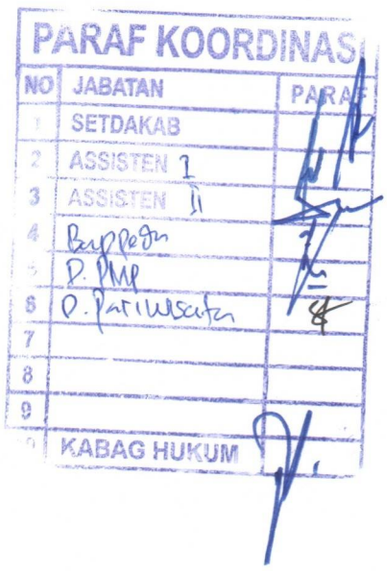
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Anggota Tim Pengendalian dan Pengawasan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/368/KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 31 Mei 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN AGRO WISATA DI DAERAH TERTINGGAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua Tim : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Kabupaten Lampung Barat
4. Anggota : a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
   b. Camat Air Hitam;
   c. Kepala Bidang Fisik, Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
   d. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Lampung Barat;
   e. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
   f. Kepala Bidang Bina Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
   g. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Bappeda	
5	D. PMD	
6	D. Pariwisata	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS